**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

**2.1.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD**

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan Pemerintah Daerah. Perencanaan yang matang diperlukan agar tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyrakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Bastian (2010:191) :“Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Badrudin (2012:97) :

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012:103)

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluara, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012:22) adalah :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan intrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (Sumarsono, 2010)

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
   1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
   2. Bagian Dana Perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
   3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:1),

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim (2012:101) :“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.

Berikut rincian mengenai sumber-sumber PAD:

**2.2.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, Menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2010: 1) definisi pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undnag-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

Konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakuran rakyat.

**2.2.1.1 Jenis dan Prinsip Umum Pajak Daerah**

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2, Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan;
6. Pajak Rokok.
7. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Burung Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yaitu:

1. Prinsip manfaat *(benefit principle)* suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membeyar pajak *(ability to pay);*
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum.

**2.2.1.2 Karakteristik Pajak Daerah**

Karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut;

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (21) Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan**,** rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).

1. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang di nikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Obyek, Subyek dan Wajib Pajak. Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :

a. Tontonan film;

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;

c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;

d. Pameran;

e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

f. Sirkus, akrobat, dan sulap;

g. Permainan biliar, golf dan bowling;

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);

j. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk obyek pajak adalah pertunjukan seni tradisional. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

1. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak meliputi:

a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara;

i. reklame film/ slide; dan

j. reklame peragaan.

1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *Bentonit*, *Dolomite*, *Feldspar*, garam batu*(halite), Grafit*, *granit/andesit*, *Gips*, *Kalsit*, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa*, Perlit*, *Phospat*,*Talk*, tanah serap *(fullers earth),*tanah diatome, tanah liat, tawas *(alum),Tras,Yarosif, Zeolit, Basal, trakkit*, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

1. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

1. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

1. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :

1. Burung Walet di Habitat Alami; dan
2. Burung Walet di luar Habitat Alami.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dihabitat alami dan di luar habitat alami.

1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan obyek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan obyek pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Karakteristik Pajak Daerah adalah Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah masing-masing.

**2.2.1.3 Fungsi Pajak Daerah**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

1. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Fungsi Pajak Daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

**2.2.2 Retribusi Daerah**

Sumber Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi Daerah ini memiliki timbal balik secara langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Pendapatan Retribusi Daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu (Adisasmita, 2011: 85). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah menurut Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secra langsung dapatditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan.

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang

dan peraturan daerah yang berkenaan

1. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
2. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balasjasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang di lakukannya
3. Retribusi terutang apabila ada jasa yang di selenggrakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan
4. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

**2.2.2.1 Subjek dan Objek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

Objek retribusi daerah berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri atas :

1. Jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sekto rswasta.
3. Perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian tersbut maka disimpulkan bahwa Subjek dan Objek Retribusi Daerah adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai subjek dan objek retribusi.

**2.2.2.2 Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum**

Retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
3. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadamkebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetakpeta
10. Retribusi pengujian kapalperikanan
11. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

* + - 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
      2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
      3. Retribusi tempat pelelangan
      4. Retribusi terminal
      5. Retribusi tempat khusus parkir
      6. Retribusi tempat penginapan atau villa
      7. Retribusi penyedotan kaskus
      8. Retribusi rumah potong hewan
      9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
      10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
      11. Retribusi penyeberangan di atas air
      12. Retribusi pengolahan limbah cair
      13. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah

1. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retrib usi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi Tera atau Tera Ulang
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
7. Retribusi Pelayanan Pendidikan
8. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum adalah pada dasarnya berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan.

**2.2.2.3 Dampak Pungutan Retribusi**

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah. Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa dampak pungutan Retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

**2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan**

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/ investasi kepada pihak ketiga.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut Darise (2009:72) antara lain sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Pemerintah Daerah yang ditanamkan dan diinvestasikan pada perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan/atau bersifat memupuk pendapatan.

**2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Dinas, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan darah, penerimaaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 16 ayat (2) Lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**2.3 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Suatu upaya meningkakan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dana Perimbangan terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**2.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 49, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, sedangkan untuk penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Penerimaan Pajak
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
2. 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% penerimaan Pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
2. 3,5% dibagikan secara intensif kepada Kabupaten dan/atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian:

1. 16% untuk Provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21

Dana Bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian:

1. 60% untuk Kabupaten/Kota
2. 40% untuk Provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1. Sektor Perhutanan

Penerimaan kehutanan yang bersal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah dan 15,5% (limah belas setengah persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

1. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Berdasarkan uraian tersebut Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 47, Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena Pemerintah Pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

**2.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis, 2010: 28). Secara lebih rinci Yani (2008: 172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

**2.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. Menurut Bird dan Vaillancourt (2004: 42), bahwa banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dasar perhitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran BPHTB bagian pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, “Penerimaan negara dari PPh WPOPDN ( Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

**2.4 Belanja Modal**

**2.4.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

**2.4.2 Klasifikasi Belanja Modal**

Belanja Modal dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Klasifikasi Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

**2.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Peneliti dan Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| Diyah Ayu (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana TransferTerhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel 2010-2013. | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh positif , semakin tinggi PAD semakin besar pula Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumsel. |
| Sianturi  (2010) | Pengaruh Pajak  Daerah dan  Retribusi Daerah  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota di  Sumatera Utara | Secara simultan pajak  daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di  Sumatera Utara. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. |
| Rolan  Pakpahan  (2009) | Pengaruh Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di Sumatera Utara. | Secara parsial Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah sedangkan Retribusi Daerah pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah. |
| Dwi Ajeng Pratiwi (2017) | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara | Hasil penelitian ini bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah mampu berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan kata  lain, Pajak Daerah yang semakin meningkat,cenderung meningkatkan Belanja Daerah. |

*Sumber : Diyah Ayu (2015), Sianturi (2010), Rolan (2009), Dwi Ajeng Pratiwi (2017).*

**2.6 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2013:89), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu daerah, akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai Belanja Daerah, salah satunya Belanja Modal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai dasar merumuskan hipotesis berikut gambar paradigm penelitian yang menunjukkan pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

H1

(Y)

(X3)

(X1)

(X2)

H2

H3

H4

**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

*Sumber: Penulis, 2018*

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3), mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

**Keterangan:**

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Dana Perimbangan

Y = Belanja Modal

= Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

= Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

**2.6.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Dalam konteks Pajak Daerah dapat dilihat terjadinya teori keagenan, Pemerintah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah, dan lain-lain untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Belanja modal yang bersumber dari PAD juga harus dikelola dan dipertanggung jawabkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai daribelanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Peningkatan Pajak Daerah diharapkan akan memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2007) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Pajak Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya dari pada membiayai belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**2.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Dalam konteks Retribusi Daerah dapat dilihat terjadinya teori keagendaan, Pemerintah sebagai agen tanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal* karena masyarakat memberikan sebagian uang mereka kepada pemerintah daerah melalui Retribusi Daerah dan lain-lain untuk dikelola demi kepentingan daerah. Retribusi Daerah merupakan keberhasilan pembangunan era desentralisasi fiskal. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**2.6.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen dalam konteks Dana Perimbangan dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Dana Perimbangan juga merupakan sumber pembiayaan untuk belanja modal, sama halnya dengan PAD. Perbedaan dari kedua sumber pembiayaan untuk belanja modal ini adalah PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Perimbangan berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dinyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**2.6.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan**

**Terhadap Belanja Modal**

Dalam ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat, ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371). Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami keterlambatan dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong belanja modal di tingkat daerah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Jika peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak buruk terhadap belanja modal maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan keberhasilan pembangunan diera desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan Dana Perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Dana Perimbangan adalah dana dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dapat digunakan untuk membiayai fungsi layanan umum daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik. Maka dari itu penetapan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi momentum bagi pemerintah dipusat maupun didaerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendanaan daerah yang lebih proporsional dan merata disetiap daerah dengan memanfaatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sehingga mengakibatkan kenaikan Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 :Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.